

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PEDESAAN DAN PERKOTAAN**

**(Studi Empiris pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di  
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Intan Windy Harlina

Email : [intanwindy10@gmail.com](mailto:intanwindy10@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**ABSTRACT**

*Tax compliance is a condition that the taxpayer is willing to understand the laws and rules of taxation to understand tax obligations payable without influence from anyone. This study aims to examine and analyze the influence SPPT accuracy, service quality, taxpayers awareness, tax laws, and government socialization.*

*The population in this study are all land and building taxpayers of rural and urban areas in DIY. The sampling technique using random sampling method with 132 samples of taxpayers, but 4 of them are outliers. So, this study just used 128 samples to analyze. This research use primary data directly through a questionnaire. Analysis method of this research are using descriptive analysis, regression analysis, and classical assumption with SPSS version 22.*

*The results showed that the accuracy SPPT and service quality have positive influence on tax compliance in tax payment on land and building tax of rural and urban areas, while taxpayers awareness, tax laws and government socialization have no influence on tax compliance in tax payment on land and buildings tax of rural and urban areas.*

**Keyword** : *SPPT Accuracy, Service Quality, Taxpayers Awareness, Tax Laws, and Government Socialization.*

**INTISARI**

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi bahwa wajib pajak bersedia untuk memahami aturan perundang undangan perpajakan untuk memenuhi kewajiban pajak terutangnya tanpa adanya pengaruh dari siapapun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keakuratan SPPT, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pemerintah.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB P-2 yang berada di Provinsi DIY. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan metode *random sampling*, dan diperoleh sampel sebanyak 132 responden, tetapi 4 diantaranya merupakan outlier. Sehingga jumlah sampel yang dapat diolah sebanyak 128 responden. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner. Sedangkan, untuk metode analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi berganda, dan uji asumsi klasik dengan bantuan SPSS versi 22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keakuratan SPPT dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P-2, sedangkan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P-2.

**Kata Kunci** : Kepatuhan Wajib Pajak, Keakuratan SPPT, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pemerintah.

## **PENDAHULUAN**

Pajak menjadi sumber penerimaan terbesar bagi pendapatan negara. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 menjadikan daerah memiliki wewenang untuk mengelola pajak daerahnya. Berubahnya undang-undang tersebut memuat penambahan pajak baru, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2).

Adanya penunggakan PBB P-2 di salah satu kabupaten di Provinsi DIY yaitu di Kabupaten Kulon Progo menyebabkan turunnya Pendapatan Asli Daerah. Dari hal tersebut, mencerminkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih menjadi hal yang perlu diperhatikan atas tingginya tunggakan pembayaran PBB P-2 di Kabupaten Kulon Progo. Dengan adanya kasus di Kulon Progo tersebut, di duga adanya penunggakan PBB P-2 di kabupaten lain yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak masih menjadi perhatian. Dalam penelitian ini penulis mengungkapkan kerangka berpikir mengenai kemungkinan pengaruh keakuratan SPPT, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P-2. Tujuannya untuk memberikan bukti empiris mengenai adanya pengaruh keakuratan SPPT, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P-2.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

### **LANDASAN TEORI**

#### **Teori Atribusi**

Teori atribusi yaitu ketika perilaku seseorang diamati oleh individu-individu dan mencoba untuk menilai apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996 dalam Nurfauzi, 2016).

## **Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011) ada beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Teori Asuransi
- b. Teori Kepentingan
- c. Teori Daya Pikul
- d. Teori Bakti
- e. Teori Asas Daya Beli

## **Pajak**

Pajak merupakan iuran wajib yang diberikan atau dibayarkan kepada negara tanpa ada timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai kegiatan negara.

## **Pajak Daerah**

Yusnidar, dkk (2015) mengatakan pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah, yang memiliki wewenang bahwa untuk pemungutan dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pembiayaan pemerintah daerah dalam kegiatan operasional pemerintah dan pembangunan daerah.

## **Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) merupakan bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, serta dimanfaatkan, selain kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

## **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan dalam perpajakan merupakan sebuah tindakan disiplin dari wajib pajak yang mematuhi perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan ketersediaan diri dari seorang wajib pajak untuk memahami aturan perundang-undangan

perpajakan dan beriktikad untuk memenuhi kewajiban pajak terutang tanpa adanya pengaruh dari siapapun.

### **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)**

SPPT merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan wajib pajak terkait jumlah pajak terutangnya. Biasanya surat tersebut digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

### **Kualitas Pelayanan**

Kualitas merupakan sebuah standar dan kriteria barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan seseorang dan dapat diukur. Pelayanan merupakan kegiatan melayani pihak lain yang berkaitan dengan barang maupun jasa.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak menurut Adinata (2015) adalah suatu keadaan wajib pajak yang mengerti, mengakui, mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku serta berniat untuk memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran dan merasa memiliki kewajiban moral tentu akan mematuhi kewajibannya.

### **Sanksi Perpajakan**

Adanya sanksi pajak ditujukan agar wajib pajak memiliki rasa takut untuk melakukan pelanggaran dari undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan (Puspitasari, 2015). Menurut Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa undang-undang perpajakan mengenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

### **Sosialisasi Pemerintah**

Ritcher Jr, (1987) dalam penelitian Gusar (2015) mengatakan bahwa sosialisasi merupakan sebuah proses untuk memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat mengambil peran aktif dalam sebuah kedudukan atau peran tertentu di masyarakat.

## **HIPOTESIS PENELITIAN**

### **Pengaruh Keakuratan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Pemerintah daerah dalam mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dibantu oleh kelurahan hingga sampai ke tangan wajib pajak. Semakin akurat data dalam SPPT maka tingkat kepatuhan seorang wajib pajak akan meningkat.

Dalam penelitian Yusnidar, dkk (2015) memberikan hasil bahwa SPPT secara serentak maupun secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2). Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prihartanto (2014) yang mengatakan bahwa SPPT memiliki korelasi yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P-2. Dari penjelasan diatas dapat diturunkan hipotesis :

H<sub>1</sub> : Keakuratan SPPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Pelayanan yang berkualitas akan memberikan kepuasan tersendiri bagi pelanggan. Dalam hal perpajakan, pelayanan yang berkualitas dari aparat pajak akan memberikan kepuasan bagi wajib pajak. Semakin berkualitas sebuah pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak maka akan semakin meningkat kepatuhan dari wajib pajak tersebut.

Dalam penelitian Yusnidar, dkk (2015) menunjukkan bahwa secara parsial maupun secara serentak kepatuhan wajib pajak PBB P-2 dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak. Selain itu, Prihartanto (2014) juga menyatakan bahwa secara simultan kualitas pelayanan

pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB P-2. Tetapi, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil dari penelitian Novitasari (2015) yang mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak secara parsial tidak dipengaruhi oleh pelayanan yang berkualitas. Dari penjelasan diatas dapat diturunkan hipotesis :

H<sub>2</sub>: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Wajib pajak PBB P-2 dikatakan memiliki kesadaran yaitu ketika wajib pajak memiliki niat yang berasal dari dalam diri untuk membayar PBB P-2 karena merasa memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wujud kepatuhannya terhadap perundang-undangan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak terutanganya maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak tersebut karena telah memenuhi dan melaksanakan kewajiban tanpa ada pengaruh dari siapapun.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryaningtyas (2015) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dan hal tersebut menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Hal ini ini juga didukung oleh hasil dari penelitian Gusar (2015) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa kesadaran wajib pajak positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan, menurut Yulsiati (2015) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas dapat diturunkan hipotesis:

H<sub>3</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentu harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap wajib pajak. Karena jika wajib pajak melanggar peraturan maka wajib pajak tersebut akan mendapatkan sanksi. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, sanksi pajak merupakan tindakan yang menyebabkan wajib pajak memiliki efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran sehingga wajib pajak tersebut mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak maka akan semakin meningkat kepatuhan dari wajib pajak tersebut.

Hal ini di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunawati (2015) bahwa kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi secara positif oleh sanksi pajak. Selain itu, Gusar (2015) juga mengatakan hal yang sama bahwa sanksi pajak secara positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB P-2. Tetapi hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Samudra (2015) yang mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak secara parsial tidak dipengaruhi oleh sanksi pajak. Dari penjelasan diatas dapat diambil hipotesis :

H<sub>4</sub> : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

## **Pengaruh Sosialisasi Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Binambuni (2013) mengatakan sosialisasi adalah salah satu instrumen untuk memberikan pengetahuan terkait peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, serta waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada para wajib pajak. Sosialisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak agar memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi kepada wajib pajak, wajib pajak menjadi lebih paham terkait PBB P-2, sehingga akan lebih patuh terhadap kewajibannya.

Hasil dari penelitian dari (Binambuni, 2013) mengatakan bahwa sosialisasi memiliki hubungan yang erat dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P-2, sedangkan menurut Gusar (2015) mengatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P-2. Dari penjelasan diatas dapat diturunkan hipotesis :

H<sub>5</sub>: Sosialisasi pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

### **METODE PENELITIAN**

#### **Obyek/Subyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang meliputi 4 kabupaten dan 1 kota madya yaitu Kulon Progo, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Subyek dari penelitian ini adalah wajib pajak PBB P-2 yang berada di wilayah DIY.

#### **Jenis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh secara langsung dari responden



## **Teknik Pengambilan Sampel**

Sampel dalam penelitian ini menggunakan *random sampling*. Dalam penelitian ini menggunakan 150 sampel wajib pajak PBB P-2 yang berada di wilayah DIY.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan yaitu mengumpulkan data melalui pendekatan kepada responden secara langsung dengan memberikan kuesioner. Untuk mengetahui pendapat responden tersebut diukur dengan skala likert angka 5 untuk sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Rincian dari skala likert tersebut adalah sebagai berikut : (1) Sangat Tidak Setuju/STS, (2) Tidak Setuju/TS, (3) Ragu-ragu/R, (4) Setuju/S, (5) Sangat Setuju/SS

## **Definisi Operasional Variabel**

### **Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak diukur melalui 5 pertanyaan dengan 5 indikator. Pendapat responden diukur dengan skala likert 1 sampai 5. Semakin tinggi skor maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Indikator kepatuhan wajib pajak PBB P-2 ini merupakan modifikasi dari penelitian (Yusnidar, dkk, 2015):

- 1) Wajib pajak selalu melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu
- 2) Wajib pajak selalu melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang tepat
- 3) Wajib pajak tidak memiliki tunggakan
- 4) Wajib pajak selalu memberikan informasi terkait pajak ketika informasi tersebut dibutuhkan oleh petugas
- 5) Wajib pajak yakin bahwa sebagai warga negara yang baik maka perlu tindakan melaksanakan kewajiban perpajakan.

## **Variabel Independen**

Variabel independen dalam penelitian ini adalah keakuratan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pemerintah.

### **Keakuratan SPPT**

SPPT dapat diperoleh di kelurahan atau kantor kepala desa setempat yang diamanahi sebagai tempat penyedia SPPT. Pelaksanaan pembayaran PBB P-2 yang tercantum dalam SPPT dapat dilakukan di Bank yang telah resmi ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset.

Indikator keakuratan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ini merupakan modifikasi dari penelitian Kessi Ronia (2012) dalam Nurfauzi (2016):

- 1) Data dalam SPPT sesuai dengan kepemilikan bumi dan bangunan
- 2) Penetapan luas tanah dan bangunan sudah sesuai dengan luas yang sesungguhnya
- 3) Penetapan NJOP tanah sudah sesuai dengan keadaan objek pajak yang sesungguhnya
- 4) Penetapan tempat pembayaran dan tanggal jatuh tempo tidak memberatkan wajib pajak

### **Kualitas Pelayanan**

Kualitas pelayanan merupakan anggapan dalam diri wajib pajak terhadap jasa otoritas pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

Indikator kualitas pelayanan ini merupakan modifikasi dari penelitian (Prihartanto, 2015) :

- 1) Mekanisme penyampaian SPPT
- 2) Mekanisme pembayaran PPB-P2
- 3) Pelayanan petugas saat wajib pajak membayar
- 4) Fasilitas pendukung dalam pelayanan

- 5) Kecepatan dan ketanggapan petugas pajak dalam menghadapi keluhan wajib pajak

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan niat dalam diri wajib pajak untuk bersedia membayar pajak terutangnya karena merasa memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wujud kepatuhannya terhadap perundang undangan.

Indikator kesadaran wajib pajak ini merupakan modifikasi dari penelitian (Suryaningtyas, 2014):

- 1) Sadar bahwa pemungutan pajak akan kembali ke masyarakat untuk pembiayaan fasilitas umum, dan lain-lain
- 2) Sadar bahwa tunggakan pajak bumi dan bangunan akan merugikan daerah
- 3) Sadar bahwa wajib pajak yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dari objek yang mereka miliki
- 4) Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam membangun negara
- 5) Sadar jika tidak melakukan kewajiban perpajakan maka akan dikenakan sanksi administrasi

### **Sanksi Pajak**

Sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak supaya kepatuhan wajib pajak meningkat. Sanksi pajak juga dijadikan sebagai peringatan dan agar wajib pajak yang melanggar merasa jera sehingga wajib pajak selalu memenuhi kewajiban terutangnya.

Indikator sanksi pajak ini merupakan modifikasi dari penelitian (Gusar, 2015) :

- 1) Mengabaikan kewajiban pajak
- 2) Menyembunyikan objek pajak
- 3) Tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo
- 4) Kurang membayar pajak yang sudah jatuh tempo.

## **Sosialisasi Pemerintah**

Sosialisasi adalah sebuah instrumen yang dapat memberikan ilmu dan pemahaman yang lebih kepada para wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, dan terkait waktu pembayaran PBB P-2.

Indikator dari sosialisasi pemerintah menurut Gusar (2015) adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah selalu mengadakan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan
- 2) Pemerintah mengadakan sosialisasi dengan cara penyuluhan,
- 3) Pemerintah mengadakan sosialisasi melalui media, baik cetak maupun elektronik
- 4) Pemerintah mengadakan sosialisasi dengan memberikan surat edaran kepada masyarakat
- 5) Pemerintah mengingatkan batas waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

## **UJI HIPOTESIS DAN ANALISA DATA**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan software SPSS versi 22. Tahap pertama melakukan uji kualitas data, dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian tahap selanjutnya, melakukan uji asumsi klasik yaitu dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis statistik deskriptif, kemudian analisis regresi berganda.

Persamaan model regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mencakup 4 Kabupaten, 1 Kota yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Pengambilan data dilakukan dengan

memberikan kuesioner kepada responden yang berada di masing-masing Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini terdapat 24 Kecamatan dan 47 Desa yang digunakan untuk penelitian.

Responden dari penelitian ini yaitu wajib pajak PBB P-2 yang berada di wilayah Provinsi DIY. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan *random sampling*. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 132 kuesioner dari 150 kuesioner yang disebar. Namun data yang diolah sebanyak 128 karena terdapat data outlier sebanyak 4.

## ANALISIS DATA

### UJI KUALITAS INSTRUMEN

#### Uji Validitas

Variabel	Item	Pearson Correlation	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak	KE1	0,704	Valid
	KE2	0,723	Valid
	KE3	0,724	Valid
	KE4	0,705	Valid
	KE5	0,633	Valid
Keakuratan SPPT	SP1	0,712	Valid
	SP2	0,740	Valid
	SP3	0,795	Valid
	SP4	0,629	Valid
	SP5	0,714	Valid
	SP6	0,639	Valid
Kualitas Pelayanan	KP1	0,775	Valid
	KP2	0,713	Valid
	KP3	0,781	Valid
	KP4	0,729	Valid
	KP5	0,573	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	KS1	0,727	Valid
	KS2	0,765	Valid
	KS3	0,789	Valid
	KS4	0,764	Valid
	KS5	0,746	Valid
	KS6	0,664	Valid
Sanksi Pajak	SA1	0,789	Valid
	SA2	0,698	Valid
	SA3	0,807	Valid
	SA4	0,709	Valid
	SA5	0,631	Valid
	SA6	0,716	Valid

Sosialisasi Pemerintah	SO1	0,813	Valid
	SO2	0,736	Valid
	SO3	0,729	Valid
	SO4	0,728	Valid
	SO5	0,677	Valid

Berdasarkan uji validitas diatas dapat disimpulkan bahwa semua item yang digunakan untuk mengetahui keakuratan SPPT, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan menunjukkan nilai *Pearson Correlation* > 0,25 sehingga dapat dikatakan semua instrumen valid untuk digunakan.

### Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,732	Reliabel
Keakuratan SPPT	0,784	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,748	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,822	Reliabel
Sanksi Pajak	0,820	Reliabel
Sosialisasi Pemerintah	0,789	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, semua variabel memiliki nilai *Cronbach's alpha* > 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini telah reliabel dan memiliki keandalan yang tinggi untuk mengetahui pengaruh keakuratan SPPT, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

## UJI ASUMSI KLASIK

### Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		128
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.57122311
Most Extreme Differences	Absolute	.045
	Positive	.041
	Negative	-.045
Test Statistic		.045
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil dari uji normalitas tersebut, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu 0,200 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

### Uji Multikolinieritas

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.837	1.584		4.947	.000		
	KEAKURATAN_SPPT	.324	.066	.443	4.890	.000	.549	1.821
	KUALITAS_PELAYANAN	.179	.084	.194	2.127	.035	.545	1.836
	KESADARAN_WAJIB_PAJAK	.063	.065	.104	.959	.340	.385	2.596
	SANKSI_PAJAK	.019	.052	.036	.366	.715	.479	2.090
	SOSIALISASI_PEMERINTAH	.012	.073	.013	.168	.867	.728	1.373

a. Dependent Variable: KEPATUHAN\_WAJIB\_PAJAK

Pada tabel diatas menunjukkan seluruh nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

## Uji Heteroskedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.716	.892		3.044	.003		
KEAKURATAN_SPPT	-.005	.037	-.016	-.136	.892	.549	1.821
KUALITAS PELAYANAN	-.037	.047	-.095	-.782	.436	.545	1.836
KESADARAN_WAJIB_PAJAK	-.010	.037	-.041	-.283	.778	.385	2.596
SANKSI_PAJAK	.006	.029	.024	.189	.851	.479	2.090
SOSIALISASI PEMERINTAH	-.021	.041	-.052	-.500	.618	.728	1.373

a. Dependent Variable: Abs\_Resid

Berdasarkan hasil dari uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji gletser seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

## HASIL PENELITIAN DAN UJI HIPOTESIS

### Analisis Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK	128	16	25	21.54	2.118
KEAKURATAN_SPPT	128	17	30	24.38	2.897
KUALITAS PELAYANAN	128	15	25	20.27	2.292
KESADARAN_WAJIB_PAJAK	128	16	30	24.38	3.512
SANKSI_PAJAK	128	11	30	21.13	3.948
SOSIALISASI PEMERINTAH	128	11	25	20.43	2.289
Valid N (listwise)	128				

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai N = 128. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai maksimum 25, nilai minimum 16 dan nilai rata-ratanya 21,54. Untuk variabel keakuratan SPPT (X<sub>1</sub>) memiliki nilai maksimum 30, nilai minimum 17, dan nilai rata-ratanya 24,38. Variabel kualitas pelayanan (X<sub>2</sub>) memiliki



nilai maksimum 25, nilai minimum 17, dan nilai rata-ratanya 20,27. Variabel kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ) memiliki nilai maksimum 30, nilai minimum 16, dan nilai rata-ratanya 24,38. Variabel sanksi pajak ( $X_4$ ) memiliki nilai maksimum 30, nilai minimum 11, dan nilai rata-ratanya 21,13. Variabel sosialisasi pemerintah ( $X_5$ ) memiliki nilai maksimum 25, nilai minimum 11 dan nilai rata-ratanya 20,43.

### Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara keakuratan SPPT ( $X_1$ ), kualitas pelayanan ( $X_2$ ), kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ), sanksi pajak ( $X_4$ ) dan sosialisasi pemerintah ( $X_5$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Persamaan dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 7,837 + 0,324 X_1 + 0,179 X_2 + e$$

### Pengujian Hipotesis Penelitian

#### Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.671 <sup>a</sup>	.450	.427	1.603	1.970

a. Predictors: (Constant), SOSIALISASI\_PEMERINTAH, KEAKURATAN\_SPPT, SANKSI\_PAJAK, KUALITAS\_PELAYANAN, KESADARAN\_WAJIB\_PAJAK

b. Dependent Variable: KEPATUHAN\_WAJIB\_PAJAK

Nilai koefisien determinasi dari tabel diatas yaitu 0,427 atau 42,7 %. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P-2 dipengaruhi oleh variabel keakuratan SPPT, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pemerintah sebesar 42,7% sedangkan sisanya sebesar 57,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	256.274	5	51.255	19.944	.000 <sup>b</sup>
	Residual	313.530	122	2.570		
	Total	569.805	127			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN\_WAJIB\_PAJAK

b. Predictors: (Constant), SOSIALISASI\_PEMERINTAH, KEAKURATAN\_SPPT, SANKSI\_PAJAK, KUALITAS\_PELAYANAN, KESADARAN\_WAJIB\_PAJAK

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya yaitu 0,000 (< 0,05) yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel keakuratan SPPT ( $X_1$ ), kualitas pelayanan ( $X_2$ ), kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ), sanksi pajak ( $X_4$ ) dan sosialisasi pemerintah ( $X_5$ ) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

## Uji Signifikansi Partial (Uji t)

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.837	1.584		4.947	.000		
	KEAKURATAN_SPPT	.324	.066	.443	4.890	.000	.549	1.821
	KUALITAS_PELAYANAN	.179	.084	.194	2.127	.035	.545	1.836
	KESADARAN_WAJIB_PAJAK	.063	.065	.104	.959	.340	.385	2.596
	SANKSI_PAJAK	.019	.052	.036	.366	.715	.479	2.090
	SOSIALISASI_PEMERINTAH	.012	.073	.013	.168	.867	.728	1.373

a. Dependent Variable: KEPATUHAN\_WAJIB\_PAJAK

### 1) Pengaruh Keakuratan SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Berdasarkan tabel hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel SPPT yaitu sebesar 0,000 dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,324. Hasil dari signifikansi tersebut lebih kecil dari  $\alpha$  0,05 dan nilai koefisien regresi (B)

bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial keakuratan SPPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis pertama atau ( $H_1$ ) **diterima**. Semakin akurat suatu SPPT maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Yusnidar, dkk (2016) yang mengatakan bahwa SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

## **2) Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan tabel hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel kualitas pelayanan yaitu sebesar 0,035 dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,179. Hasil dari signifikansi yaitu lebih kecil dari alpha 0,05 dan nilai koefisien regresi (B) bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua atau ( $H_2$ ) **diterima**. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajaknya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Prihartanto (2014) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan Pajak Bumi dan Bangunan.

### **3) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan tabel hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel kesadaran wajib pajak yaitu sebesar 0,324 dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,063. Hasil dari signifikansi tersebut lebih besar dari alpha 0,05 dan nilai koefisien regresi (B) bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketiga atau (H<sub>3</sub>) **ditolak**.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P-2. Hal itu berarti setinggi apapun kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P-2. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak tidak merasakan dampak secara langsung dari adanya pembayaran pajak tersebut. Selain itu, terkadang ada wajib pajak yang telah sadar melakukan pembayaran PBB P-2 dengan taat, tetapi pembayaran tersebut tidak tersampaikan kepada pihak yang mengelola PBB P-2. Sehingga wajib pajak menjadi enggan untuk melakukan pembayaran PBB P-2. Menurut (Yulsiati, 2015), kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P-2 karena wajib pajak belum paham tentang perpajakan dan belum mengerti jika hasil dari pembayaran pajak akan meningkatkan pendapatan daerah.

### **4) Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan tabel hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel sanksi pajak yaitu sebesar 0,715 dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,019.

Hasil dari signifikansi tersebut lebih besar dari *alpha* 0,05 dan nilai koefisien regresi (B) bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis keempat atau (H<sub>4</sub>) **ditolak**.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P-2. Hal tersebut dikarenakan sanksi denda 2% yang dikenakan tidak menjadi masalah bagi wajib pajak jika membayar pajaknya setelah jatuh tempo. Karena jika dilakukan penghitungan denda 2% setiap bulannya, hal tersebut tidak memberatkan wajib pajak sehingga tidak ada perbedaan antara membayar pajak sebelum dan sesudah tanggal jatuh tempo. Hal tersebut seperti yang dikatakan (Samudra, 2015). Dalam penelitian ini, mayoritas responden adalah berlatar belakang pekerjaan PNS, sehingga sanksi administrasi sebesar 2% tidak menjadi masalah jika dihitung setiap bulannya.

##### **5) Pengaruh Sosialisasi Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan tabel hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel sosialisasi pemerintah yaitu sebesar 0,867 dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,012. Hasil dari signifikansi tersebut lebih besar dari *alpha* 0,05 dan nilai koefisien regresi (B) bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis keempat atau (H<sub>5</sub>) **ditolak**.

Dalam penelitian ini, sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Hal itu dikarenakan, sosialisasi dari pemerintah jarang dirasakan oleh masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami terkait PBB P-2 tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti ketika menyebarkan kuesioner, terdapat responden yang mengatakan bahwa di daerah responden tersebut jarang terdapat sosialisasi dari pemerintah sehingga terkadang responden kurang memahami terkait PBB P-2 meskipun responden sudah berinisiatif untuk mencari informasi sendiri.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Gusar (2015) yang mengatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## **SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keakuratan SPPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi DIY.
2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi DIY.
3. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi DIY.

4. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi DIY.
5. Sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi DIY
6. Keakuratan SPPT, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pemerintah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi DIY.

### **Saran**

Beberapa saran dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian dan menambah variabel penelitian sehingga analisis penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode lain yaitu wawancara.
2. Bagi pemerintah DIY diharapkan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan secara intensif agar wajib pajak/masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk melakukan pembayaran PBB P-2 dengan jumlah yang sesuai dan tepat waktu.

### **Keterbatasan Penelitian**

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Peneliti hanya menggunakan alat ukur berupa angket saja tanpa adanya wawancara secara mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam melakukan pembayaran PBB P-2.

2. Sampel penelitian yang diambil peneliti hanya 132 responden yang diambil dari 24 Kecamatan dan 47 Desa, karena keterbatasan waktu dan dana sehingga kurang mampu mewakili populasi yang jumlahnya ribuan.
3. Penyebaran kuesioner kewalahan, karena peneliti harus mencari responden yang menjadi wajib pajak dan berkenan mengisi kuesioner tersebut.
4. Penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel pengukur sehingga kesimpulannya terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, A., 2015. “Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Tentang Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jom FEKON* Vol.2 No.2 Oktober
- Binambuni, D., 2013. “ Sosialisasi Pbb Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud”, *Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 2078-2087*
- Gusar, H. S., 2015. “Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Kecamatan Bengkong)”, *Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober*
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*, ANDI, Yogyakarta
- Novitasari, R., 2015. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Semarang III”, *Jurnal Universitas Dian Nuswantoro*
- Nurfauzi, A., 2016. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes”, *Skripsi : Universitas Negeri Semarang*
- Prihartanto, C., D., 2014. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan”, *Jurnal FEB Universitas Brawijaya*



- Puspitasari, L., 2015. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jom FEKON* Vol. 2 No. 2 Oktober
- Samudra, H., D., 2015. “Pengaruh Sppt, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan”, *e-prints Universitas Dian Nuswantoro*
- Suryaningtyas, G., A., 2015. “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Tugu Kota Semarang)”, *Jurnal Universitas Dian Nuswantoro*
- Yunawati, A., 2015. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Subjek Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan”, *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 11 Edisi Khusus Juni: 178 – 185
- Yulsiati, H., 2015. “Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kemuning Kota Palembang”, *Jurnal Akuntanika*, No. 1 , Vol. 2, Juli- Desember
- Yusnindar, C., Sunarti, Prasetya, A., 2015. “Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak Pbb-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)” *Jurnal Perpajakan (JEJAK) | Vol. 1 No. 1 Januari*